



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 112 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA BALIAN KECAMATAN MESUJI RAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BALIAN KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA BALIAN KECAMATAN MESUJI RAYA

Pasal 2

Batas Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur dan Desa Embacang;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamukti Kecamatan Mesuji dan Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Embacang dan Desa Dabuk Makmur;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Tepuk Kecamatan Sungai Menang dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BALIAN KECAMATAN MESUJI RAYA

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BC.37) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Putih berbatasan dengan Desa Embacang dan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}39'41.8''$ LS dan $105^{\circ}12'39.9''$ BT (0523440 mT) – (9595273 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BC.37) ditarik arah timur laut mengikuti aliran sungai ke titik (BC.38) yang terletak ditepi Sungai Padang berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur dan Desa Sungai Tepuk Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat $03^{\circ}39'28.1''$ LS dan $105^{\circ}13'13.1''$ BT (0524465 mT) – (9595693 mU).
- c. dari titik (BC.38) ditarik arah tenggara mengikuti aliran Sungai Padang ke titik (BC.39) yang terletak ditepi Sungai Padang berbatasan dengan Desa Sungai Tepuk Kecamatan Sungai Menang dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}43'44.5''$ LS dan $105^{\circ}15'29.0''$ BT (0528654 mT) – (9587821 mU).
- d. dari titik (BC.39) ditarik mengikuti aliran sungai ± 310 m arah utara ke titik (BC.40) yang terletak ditepi sungai berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}43'52.9''$ LS dan $105^{\circ}15'27.5''$ BT (0528609 mT) – (9587563 mU).
- e. dari titik (BC.40) ditarik sepanjang ± 4.26 KM arah barat ke titik titik (BC.41) yang terletak diperempatan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}43'51.2''$ LS dan $105^{\circ}13'09.6''$ BT (0524354 mT) – (9587615 mU).
- f. dari titik (BC.41) ditarik sepanjang ± 3.27 KM arah selatan ke titik (BC.42) yang terletak diperempatan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}45'37.9''$ LS dan $105^{\circ}13'08.9''$ BT (0524333 mT) – (9584341 mU).
- g. dari titik (BC.42) ditarik sepanjang ± 1.10 KM arah barat ke titik (BC.43) yang terletak disudut jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}45'37.1''$ LS dan $105^{\circ}12'36.1''$ BT (0523321 mT) – (9584363 mU).
- h. dari titik (BC.43) ditarik arah selatan ± 2.72 KM ke titik (BC.44) yang terletak diperempatan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}47'05.6''$ LS dan $105^{\circ}12'35.8''$ BT (0523310 mT) – (9581648 mU).
- i. dari titik (BC.44) ditarik arah barat ± 1.11 KM ke titik (BC.45) yang terletak diperempatan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}47'05.3''$ LS dan $105^{\circ}11'59.7''$ BT (0522197 mT) – (9581658 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BC.45) ditarik arah selatan ± 256 m ke titik (BC.46) yang terletak dipertigaan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}47'13.6''$ LS dan $105^{\circ}11'59.6''$ BT (0522194 mT) – (9581401 mU).
- k. dari titik (BC.46) ditarik arah barat ± 863 m ke titik (BC.47) yang terletak diperempatan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}47'13.3''$ LS dan $105^{\circ}11'31.6''$ BT (0521331 mT) – (9581412 mU).
- l. dari titik (BC.47) ditarik arah selatan ± 1.83 KM ke titik (BC.48) yang terletak dipinggir jalan poros berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}48'12.8''$ LS dan $105^{\circ}11'31.0''$ BT (0521311 mT) - (9579586 mU).
- m. dari titik (BC.48) ditarik sepanjang ± 1.54 KM arah selatan ke titik (BC.49) yang terletak diperempatan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji dan Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}49'03.0''$ LS dan $105^{\circ}11'30.4''$ BT (0521294 mT) - (9578044 mU).
- n. dari titik (BC.49) ditarik arah barat ± 4.04 KM ke titik (BC.50) yang terletak diperempatan jalan berbatasan dengan Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}49'19.7''$ LS dan $105^{\circ}11'30.2''$ BT (0521288 mT) - (9577531 mU).
- o. dari titik (BC.50) ditarik arah selatan ± 523 m ke titik (BD.34) yang terletak diperempatan jalan kebun sawit merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya, sebelah timur Desa Sungai Sodong dan sebelah barat daya Desa Sukamukti, dengan koordinat $03^{\circ}49'18.6''$ LS dan $105^{\circ}09'19.3''$ BT (0517250 mT) – (9577565 mU).
- p. dari titik (BD.34) ditarik arah barat ± 2.19 KM ke titik (BD.36) terletak dipinggir sungai merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Dabuk Makmur, sebelah timur laut Desa Balian dan sebelah selatan Desa Sukamukti Kecamatan Mesuji, dengan koordinat $03^{\circ}49'17.9''$ LS dan $105^{\circ}08'08.3''$ BT (0515061 mT) - (9577586 mU).
- q. dari titik (BD.36) ditarik mengikuti sepanjang aliran Sungai Dabuk Putih ± 30.41 KM arah timur laut ke titik (BC.37) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Putih berbatasan dengan Desa Embacang dan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 112